



PUTUSAN
Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan antara :

Penggugat, Umur 26 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Wabahara Kecamatan Duruka Kabupaten Muna sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman jalan K.H.Dewantara, Kelurahan Raha II Kecamatan Katobu Kabupaten Muna sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 1 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saudara La Lihani (Almarhum) Kelurahan Watuputih Kecamatan Watuputih Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut penggugat berstatus perawan dalam usia 26 tahun pernikahan di laksanakan dengan wali nikah saudara kandung penggugat bernama: **ACO RASUKING** dan dua saksi yang bernama: **YUSUF**

Hal. 1 dari 6 Halaman Put No. 0096/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M DJUFRI dan **M NUR** dengan mas kawin satu buah cinci emas, adat 88 real tunai;

3. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula penggugat dan tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang di sebabkan karena ternyata Tergugat memiliki seorang istri yang sah sebelum menikah dengan Penggugat;
6. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal satu rumah sampai saat ini;
7. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul sebagai mana layak nya suami-isteri dan sudah di karuniai 1 satu orang anak yang bernama: AINUN binti Ikbal Prasetyo yang saat ini bersama Penggugat;
8. Bahwa sesuai Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W21-A4/387/HK.05/2/2018, Tanggal 20 Februari 2018 yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Raha maka dengan ini Penggugat dapat berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan tergugat sebagai mana yang di uraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagai mana maksud tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan yang terbaik adalah perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Halaman Put No. 0096/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang di laksanakan pada tanggal 18 Mei 2016 yang di rumah Saudara La Lihani Kalurahan Watuputih Kecamatan Watuputih Kabupaten Muna;
 3. Memberi ijin kepada penggugat (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap tergugat (**Tergugat**);
 4. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada DIPA Pengadilan Agama Raha;
- Subsider:
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah masuk pada pokok perkara, Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan akan melakukan perbaikan akan tetapi setelah diberikan kesempatan untuk perbaikan gugatannya Penggugat tidak lagi datang menghadap dimuka siding;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 0096/Pdt.G/2018/PA Rh. Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan

Hal. 3 dari 6 Halaman Put No. 0096/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya akan tetapi pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak lagi datang menghadap dimuka sidang guna menyerahkan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa *terhadap obyek gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak jelas maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*) atau di NO;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebaskan dari membayar biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Lamp. B, pasal 7 ayat (1) dan (2);

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Halaman Put No. 0096/Pdt.G/2018/PA Rh.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Raha Tahun 2018 sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. Mustafa., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdul Haq, S.Ag. M.H. sebagai Panitera, diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Hi

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

H. Abdul Haq, S.Ag. M.H.

Rincian biaya perkara :

Hal. 5 dari 6 Halaman Put No. 0096/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	325.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Put No. 0096/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)